

**OPTIMALISASI PERAN BMT DALAM UPAYA
MEMINIMALISASI PRAKTIK RENTENIR
DALAM MASYARAKAT**

(Studi Pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Ilmu Ekonomi**

Oleh :

YOGA PRAYUDA

NPM : 1451020140

Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**OPTIMALISASI PERAN BMT DALAM UPAYA
MEMINIMALISASI PRAKTIK RENTENIR
DALAM MASYARAKAT**
(Studi Pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Ilmu Ekonomi



Oleh :
YOGA PRAYUDA
NPM : 1451020140
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
Pembimbing II: Is Susanto, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pada dasarnya keberadaan BMT bertujuan untuk dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ribawi seperti praktik rentenir. Namun kesulitan akses perbankan terutama bagi pengusaha kecil menyebabkan praktik pinjaman yang ditawarkan oleh rentenir menjadi pilihan utama. Praktik rentenir yang merupakan bagian dari riba sangatlah dilarang bahkan diharamkan. Oleh sebab itu, sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah BMT memiliki peran yang konkrit dalam upaya meminimalisir semakin merebaknya praktik rentenir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir di masyarakat, dan bagaimana peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir serta peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 karyawan BMT Al Ihsan Binaul Ummah dan 82 anggota pembiayaan yang terjerat dalam praktik rentenir, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah 6 karyawan BMT Al Ihsan Binaul Ummah dan 15 anggota BMT yang terjebak pada praktik rentenir. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir di masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha serta jemput bola dan telah memenuhi 4 indikator yang ditetapkan dan dinilai sudah optimal karena terdapat 15 anggota BMT yang terjerat praktik rentenir kini sudah kembali melakukan pembiayaan melalui BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro. Peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisir praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam merupakan upaya untuk menjauhkan masyarakat dari praktik *riba* yang identik dengan praktik rentenir. Hal ini juga telah memenuhi indikator dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi prinsip keadilan, prinsip *ta'awun* dan prinsip *maslahat*.

Kata kunci : Peran, BMT, Praktik rentenir.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Prayuda
NIM : 1451020140
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Meminimalisasi Praktik Rentenir Dalam Masyarakat (Studi Pada Bmt Al Ihsan Binaul Ummah)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun aduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,.....

Penulis

Materai 6000

Yoga Prayuda
NPM : 1451020140



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Meminimalisasi
Praktik Rentenir Dalam Masyarakat (Studi Pada BMT
Al Ihsan Binaul Ummah)
Nama Mahasiswa : Yoga Prayuda
NPM : 1451020140
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Bisnis dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.M.Si.

Is Susanto, M.E.Sy.

NIP. 196511201992032002

NIP.

**Ketua Jurusan
Perbankan Syari'ah**

Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Meminimalisasi Praktik Rentenir Dalam Masyarakat (Studi Pada Bmt Al Ihsan Binaul Ummah)**" ditulis oleh **Yoga Prayuda NPM 1451020140** Program Studi **Perbankan Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada hari/tanggal : **Senin 18 Mei 2020**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Moh. Bahrudin, M.A.

Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M.

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S. E., M.Si.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Drs. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 1980080102003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Baqarah : 278).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


1. Ayahku Sahibi S,Pd dan Ibuku Sri Indriyani S,Pd, yang dengan Do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Abangku dan kakakku, Jatpuadi Kurniawan A.Md.kep., Epin Setiawan S,Pd, Nita Asri Wulandari S.ST. terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Kepada sanak saudara, family, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2014 perbankan syari'ah yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan..

RIWAYAT HIDUP

Yoga Prayuda adalah anak keempat dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayahanda Sahibi S,Pd dan Ibunda Sri Indriyani S,Pd. penulis dilahirkan pada tanggal 07 mei 1996.

Pendidikan pertama dimulai dari SDN Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada Sekolah SMPN 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus selesai pada Tahun 2011, Dan dilanjutkan di Sekolah SMAN 1 Talangpadang Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus Selesai pada Tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2014.



Bandar Lampung Juli 2020
yang Membuat

Yoga Prayuda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Meminalisasi Praktek Rentenir Dalam Masyarakat (Studi Di BMT Al Ihsan Metro)".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) di jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:


1. Dr. Ruslan A.Ghofur, M.S.I Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Hj. Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Is Susanto, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.
5. Pimpinan BMT Al Ihsan Binaul Ummah Bapak Sunaryo Dan Ibu Wiwik Handayani Selaku Manager BMT Al Ihsan Binaul Ummah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syari'ah F angkatan 2014 (Fredy Setiaji, Sinung Andria Adi Pratama, Riski Ramadhani, Apri Alpiansyah, Agustomi, Ongky Riadi, Muhammad Tantowi, Ade Mitra Prayitno), semoga kita selalu diberi kesehatan agar kelak bisa bertemu di lain kesempatan.
7. Teman-teman sekaligus keluarga besar KKN (Eka, Samidah, Iful, Ridho, Nurul, Sanda, Mery, Risa, Okta , Tri, Ayu)
8. Rekan-rekan penulis angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syari'ah
9. Almamater UIN Raden Intan Lampung
10. Semua pihak yang belum disebutkan yang berperan penting bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	
a. Pengertian BMT	29
b. Sejarah BMT	21
c. Dasar Hukum BMT	24
d. Pembiayaan di BMT.....	30
e. Peran BMT.....	35
f. Indikator Peran BMT.....	38
2. Praktik Rentenir	
a. Pengertian rentenir dalam Islam	39
b. Dasar Hukum Cara Rentenir.....	41
c. Dampak Negatif Praktik Rentenir	42
d. Sistem Rentenir	44
e. Rentenir dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	53
f. Indikator Sistem Ekonomi Islam.....	58
B. Tinjauan Pustaka.....	58

BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung	
	1. Sejarah Objek Penelitian	62
	2. Landasan Hukum	63
	3. Visi dan Misi	63
	4. Struktur Organisasi	64
	5. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi	65
	6. Program BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro	67
	7. Prinsip Operasional	68
	8. Produk dan Jasa BMT Al Ihsan Binaul Ummh Metro	69
	B. Strategi yang Diterapkan BMT Al Ihsan Bianul Ummah Metro dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir	74
	C. Peran BMT dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir	82
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Analisis Peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam Upaya Meminimalisasi Praktik Rentenir di Masyarakat	99
	B. Analisis Peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam Upaya Meminimalisasi Praktik Rentenir di Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	111
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	116
	B. Rekomendasi	117
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
	1. Surat Riset	
	2. Pedoman Wawancara	
	3. Kartu Konsultasi	
	4. Dokumentasi Pendukung (Foto)	

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Narasumber Penelitian.....	16
2. Program Kerja BMT Al Ihsan Binaul Ummah Kota Metro	68
3. Produk dan Jasa BMT Al Ihsan Binaul Ummah Kota Metro	69
4. Margin Pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro	80
5. Perbandingan Angsuran BMT Al Ihsan Dengan Rentenir Platfond Rp.500.000,- Dengan Jangka Waktu 100 Hari	81
6. Perbandingan Angsuran BMT Al Ihsan Dengan Rentenir Plafond Rp.1.000.000,- Dengan Jangka Waktu 100 Hari	82



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Persentase Perbandingan Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan dan Praktik Rentenir Tahun 2016-2018	8
2. Susunan organisasi BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung	64
3. Skema dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir	92
4. Skema Konsep Dana Pembiayaan BMT	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: **“Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Meminimalisasi Praktik Rentenir dalam Masyarakat (Studi Pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)”**. Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan atau keinginan yang dikehendaki.¹

2. BMT

BMT atau *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul maal* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, dan *Baitul Mal* (rumah harta),

¹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Gita Media Press , 2011), h.562

menerima titipan dana zakat, infak dan sedekahserta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²

3. Praktik Rentenir

- a. Praktik adalah pelaksanaan atau wujud secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perencanaan.³
- b. Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. dan juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit.⁴

4. BMT Al Ihsan Binaul Ummah

BMT Al Ihsan Binaul Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berlokasi di kota Metro serta memiliki reputasi yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya. BMT Al Ihsan Binaul Ummah dipilih sebagai lokasi penulisan dikarenakan di BMT tersebut pada tahun 2018 terdapat 25% anggota atau 82 anggota BMT yang pernah terjerat pada praktik rentenir.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah memaksimalkan peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah dalam mengatasi pelaksanaan pinjaman oleh orang-orang yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan atau dikenal sebagai lintah darat disertai bunga tinggi.

²Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.1 (jakarta: kencana, 2009), h. 51.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.2003).h. 550.

⁴Heru Nugraha, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 80.

⁵Sunaryo (Kepala BMT Al Ihsan Binaul Ummah), *Wawancara* dengan Penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 17 November 2018.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis menulis skripsi dengan judul **“Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Meminimalisasi Praktek Rentenir dalam Masyarakat (Studi Pada Bmt Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)”**.adalah :

1. Alasan Objektif

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan badan usaha mandiri terpadu yang memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Keberadaan BMT dinilai menjadi salah satu solusi untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba seperti yang terjadi pada jasa keuangan konvensional. Hal ini sejalan dengan peran BMT yakni melepaskan ketergantungan masyarakat kepada rentenir sehingga dalam hal ini BMT harus mampu menjalankan perannya dalam mengimbangi praktik rentenir melalui pelayanan yang cepat dan tepat.

Praktik rentenir atau *riba* ternyata masih marak terjadi di masyarakat khususnya Kota Metro dan sekitarnya, hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro dimana sekitar 25% anggotanya terindikasi pernah terjerat dalam praktik rentenir.⁶ Pada prinsipnya praktik rentenir sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, penyebabnya adalah karena desakan ekonomi yakni adanya kebutuhan

⁶Sunaryo (Kepala BMT Al Ihsan Binaul Ummah), Wawancara dengan Penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 17 November 2018.

yang terus meningkat serta pengajuan pinjaman kepada rentenir dianggap lebih praktis dan cepat dari pada proses mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan.

2. Alasan Subjektif

Penulisan ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan yang penulis tekuni, yaitu Jurusan Perbankan Syariah dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penulisan lapangan yang menunjang dalam penulisan ini

C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam hal membantu permodalan atau pendanaan. Keberadaan BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Berdirinya bank mumalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 memberikan peluang kepada lembaga keuangan lain untuk mendirikan bank-bank yang berdasarkan pada prinsip syariah, namun operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka munculah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.⁷

Baitul Maal Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisasi, 2003) h. 97.

Keuangan non Bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). BMT merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syari'ah dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) melainkan juga bergerak dalam bidang sosial, seperti pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS). Dilihat dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZ (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis, sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah pendirian BMT diawali oleh ide dan modal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.⁸

Baitul Maal Tamwil (BMT) tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi.⁹

Keberadaan BMT bertujuan untuk dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ribawi, beberapa peran BMT, yakni sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah, dengan melakukan sosialisasi tentang arti sistem ekonomi Islam.
2. Melakukan pembinaan usaha kecil dengan cara memberikan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir alasan utama masyarakat menggunakan jasa rentenir adalah proses pinjaman praktis, sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama. Karena itulah BMT harus bisa mengimbangi rentenir dengan pelayanan yang lebih cepat.

⁸M. Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: Pinbuk Pres, 2004), h. 10

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 96.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata misalnya ketika pembiayaan BMT harus mampu lebih teliti dalam menggolongkan nasabah yang layak dan tidak layak.¹⁰

Adanya peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat, namun hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan, mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya yang semakin lama semakin berkembang, Salah satunya adalah dengan meminjam dana atau modal kepada lembaga keuangan salah satunya yakni lembaga keuangan syariah seperti BMT, namun, bagi beberapa pelaku usaha kecil tidak mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan di dunia perbankan hal ini disebabkan karena akses untuk mendapatkan pembiayaan di perbankan relatif sulit.

Baik lembaga keuangan konvensional atau syariah tetap mensyaratkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan yang itu tidak mungkin dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu juga persyaratan administratif pada saat melakukan pembiayaan seperti laporan keuangan yang lainnya masih relatif sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil padahal pada waktu yang bersamaan para pelaku usaha kecil ini sangat membutuhkan pembiayaan untuk mencapai keinginan mereka dalam melancarkan usaha.

Akibat sulitnya akses untuk mendapatkan pembiayaan maka tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang kemudian mengajukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir adalah orang yang sering

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 97.

disebut lintah darat karena ia menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, akan tetapi menarik bunga yang sangat tinggi untuk setiap kredit. Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang disyariatkan oleh Islam sebagaimana dijelaskan dalam Surat An Nahl ayat 90 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."¹¹

Alasan utama yang mendasari maraknya praktik rentenir tidak lain adalah dikarenakan proses pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan Bank atau lembaga keuangan lain yang mengharuskan nasabah menyertakan jaminan.

Padahal meski rentenir menawarkan pinjaman dengan sangat mudah, namun dibalik itu semua ada dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat, salah satunya ialah ketika ada masyarakat yang tidak mampu mengembalikan uang tersebut bunga yang dibebankan akan semakin menumpuk semakin lama peminjam mengembalikan uang pinjaman maka akan semakin besar juga bunga yang harus ia bayarkan. Selain itu, alasan lainnya yang membuat masyarakat lebih memilih rentenir daripada lembaga keuangan syari'ah seperti BMT, salah satunya ialah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2010). h. 273.


seperti larangan terhadap riba padahal riba dilarang keras dalam ekonomi Islam.¹² Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".¹³

Praktik rentenir di masyarakat masih marak ditemui bahkan dari data menunjukkan adanya persentase kenaikan minat masyarakat terhadap pembiayaan melalui rentenir.¹⁴

Gambar 1
Persentase Perbandingan Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan dan Praktik Rentenir Tahun 2016-2018



Sumber data :OJK Bandar Lampung, 2019(data diolah)

¹²Hana Masawayh Qotrunnada, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Bank Thithil: Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Tebuireng Kabupaten Jombang" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). h. 39.

¹³Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. h. 153.

¹⁴Sumber: Website resmi OJK Kota Bandar Lampung, tersedia di www.ojk.com..Diakses pada 20 Desember 2019.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan terhadap praktek rentenir dimana masyarakat masih menaruh minat yang besar terhadap praktik rentenir. Nampak bahwa selama 3 tahun terakhir (2016-2018) persentase masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada rentenir cenderung meningkat berbanding terbalik dengan minat masyarakat terhadap pembiayaan lembaga keuangan yang cenderung menurun.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa praktik rentenir masih sulit diberantas.

Hal serupa juga terjadi pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah yang memiliki anggota yang berjumlah 327 anggota, dimana dari jumlah ini 25% atau 82 anggota mengaku masih melakukan pembiayaan atau pinjaman diluar BMT Al Ihsan Binaul Ummah, dan diindikasikan melakukan pinjaman kepada rentenir.¹⁶ Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Bapak Hasbullah selaku staff AO, penulis menilai bahwa BMT Al Ihsan Binaul Ummah masih belum optimal dapat menjalankan perannya dalam memberantas praktik rentenir. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya anggota BMT Al Ihsan Binaul Ummah yang masih terjerat dalam praktik rentenir,

Baitul Maal Tamwil (BMT) Al Ihsan Binaul Ummah sebagai lembaga keuangan yang ada di Kota Metro melalui strategi yang menarik seperti adanya layanan jemput bola, pelayanan yang prima, jaminan serta margin yang ringan serta produk yang bervariasi diharapkan mampu

¹⁵Sunaryo (Kepala BMT Al Ihsan Binaul Ummah), Wawancara dengan Penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 17 November 2018.

¹⁶Hasbullah Staff AO BMT Al Ihsan Binaul Ummah, *Wawancara* dengan penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 12 November. 2018.

membuat masyarakat beralih ke sistem syariah yang di kelola oleh koperasi BMT Al Ihsan Binaul Ummah dan melepaskan diri dari jerat rentenir.¹⁷

Keberadaan BMT Al Ihsan Binaul Ummah dapat menjadi alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan sehingga masyarakat tidak harus meminjam kepada rentenir lagi. Peran BMT dalam memberikan pelayanan dengan akses yang mudah ini diharapkan bisa menghapus praktik rentenir namun kenyataannya rentenir masih tetap diminati tidak hanya oleh masyarakat namun juga pelaku usaha kecil.¹⁸

Berangkat dari paparan diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana optimalisasi peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah dalam meminimalisir praktik rentenir. Sehingga dalam kesempatan ini penulis memutuskan untuk melakukan penulisan dengan judul **“Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Meminimalisasi Praktek Rentenir Dalam Masyarakat (Studi Pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah)”**

D. Fokus Penulisan

Penulisan ini merupakan kajian dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang lingkup pembahasannya penulis fokuskan kepada peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam meminimalisasi praktik rentenir serta tinjauan ekonomi Islam dalam melihat peran BMT Al

¹⁷Sunaryo (Kepala BMT Al Ihsan Binaul Ummah), Wawancara dengan Penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 17 November 2018.

¹⁸Sunaryo (Kepala BMT Al Ihsan Binaul Ummah), Wawancara dengan Penulis, Kantor BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro, 17 November 2018..

Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam meminimalisir praktik rentenir

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisasi praktik rentenir di masyarakat?.
2. Bagaimana peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisasi praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisasi praktik rentenir di masyarakat.
2. Untuk mengetahui peran BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dalam upaya meminimalisasi praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Metode Penulisan

1. Jenis dan Sifat Penulisan

a. Jenis penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan lapangan (*field research*), yaitu penulisan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan

suatu unit sosial atau individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹ Penulisan lapangan dilakukan dengan terjun langsung BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro.

Selain itu, penulis juga menggunakan penulisan kepustakaan (*library research*). Penulisan kepustakaan adalah penulisan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), yang berupa buku, catatan maupun hasil penulisan yang telah terlebih dahulu ada.²⁰

b. Sifat Penulisan

Penelitian yang dilakukan dalam menunjang penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dimana merupakan penulisan non hipotesis sehingga dalam penulisannya tidak perlu memasukkan hipotesis.²¹ Penulisan ini bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana dan bagaimana menjelaskan atau menerangkan peristiwa.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.²² Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari lapangan atau

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1.

²⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 5.

²¹Moh. Papundu tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 226.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).h. 26.

objek penelitian yakni BMT Al Ihsan Binaul Ummah, Metro data yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan para karyawan dan anggota BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro yang terjerat pada praktik rentenir.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh yang bukan pengelolanya.²³ Data sekunder pada penulisan ini diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip-arsip yang tersedia di BMT Al Ihsan Binaul Ummah, dan literatur lainnya yang terkait dengan rumusan permasalahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.²⁴

Populasi pada penulisan ini adalah seluruh karyawan BMT BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung yang bekerja pada periode tahun 2018 (Januari-Desember 2018) yang berjumlah 11

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, h. 117.

²⁴*Ibid*, h. 118.

orang, dan 82 anggota pembiayaan BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung tahun 2018 yang terjerat dalam praktik rentenir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu objek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi akan menyebabkan suatu penulisan menjadi bisa, tidak dapat dipercaya, dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat mewakili populasi.²⁵

Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang *purposive* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penulisan.²⁶ Pada penelitian ini sampel terbagi menjadi dua yakni dari pihak BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro dan dari pihak anggota BMT yang pernah terjerat praktik rentenir.

Penetapan kriteria sampel dari pihak BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro adalah berdasarkan pada pengetahuan karyawan terhadap peran BMT dalam meminimalisasi praktek rentenir. Sampel dipilih dari pihak yang benar-benar mengetahui dan memahami strategi dalam upaya meminimalisasi praktek rentenir yang telah dilakukan oleh BMT. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, h. 58.

²⁶*Ibid.*

ditetapkan sampel penelitian sejumlah 6 orang dari pihak BMT yang terdiri dari kepala BMT, pengelola BMT, kabag pembiayaan, kabag keuangan dan 2 karyawan staff AO.

Penentuan sampel bagi anggota BMT yang masih terjerat praktik rentenir adalah berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) Merupakan anggota yang berusia 40-45 tahun, berdasarkan kriteria ini didapatkan sebanyak 37 anggota BMT yang terjerat praktik rentenir yang berusia 40-45 tahun.
- 2) Berdomisili diwilayah Metro Pusat (dekat dengan kantor BMT), sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pengambilan data melalui wawancara, berdasarkan kriteria ini sebanyak 20 anggota yang terjerat praktik rentenir bertempat tinggal dekat dengan kantor BMT.
- 3) Bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan kriteria ini hanya 15 anggota BMT yang bersedia untuk dijadikan narasumber wawancara, terdiri dari 7 anggota BMT berusia 40-45 tahun dan 8 anggota BMT yang berdomisili di dekat kantor BMT.

Berdasarkan penetapan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebanyak 21 sampel yang terdiri dari 15 anggota BMT Al Ihsan Binaul Ummah yang terjerat praktik rentenir dan 6 orang karyawan BMT.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode *interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penulisan yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷ Data wawancara diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber berikut ini:

Tabel 2
Narasumber Penelitian

No	Nama	Status
1.	Sunaryo	Manager BMT
2.	Wigianto	Manajer Pengelola BMT
3.	Anwarsyah	Kabag Pembiayaan
4.	Wiwik Andhayani	Kabag Keuangan
5.	Hasbullah	Staff AO
6.	Nerospa	Staff AO
7.	Nur Santi	Anggota BMT
8.	Farida Puspitasari	Anggota BMT
9.	Indra	Anggota BMT
10.	Marjilah	Anggota BMT
11.	Akhad Suryadi	Anggota BMT
12.	Muhammad Sanjaya	Anggota BMT
13.	Lili Ratna Sari	Anggota BMT
14.	Armelia Sari	Anggota BMT
15.	Rudi Chandra	Anggota BMT
16.	Joko Wagito	Anggota BMT
17.	Lisnawati	Anggota BMT
18.	Warinem	Anggota BMT
19.	Busra	Anggota BMT
20.	Riswanto	Anggota BMT
21.	Agus Susanto	Anggota BMT

b. Metode observasi

Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam

²⁷Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cet. 9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 8.

penulisan yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian dengan menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau studi yang dilakukan secara sistematis mengenai sesuatu keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara mengamati dan mencatat.²⁸

Observasi yang digunakan adalah *nonparticipant*, dimana penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati sebagai sumber data.²⁹ Penulis melakukan observasi dengan cara pengamatan tidak langsung atau observasi *non-partisipan* sehingga penulis tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

c. Metode dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penulisan, namun melalui dokumen.³⁰ Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan wawancara dengan narasumber, serta juga dokumentasi mengenai laporan pembiayaan di BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro, Lampung dan data-data penunjang lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini metode pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, h. 145.

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. h. 63.

³⁰Iqbal hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu apakah data yang terkumpul sesuai dan cukup lengkap, apakah sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Klasifikasi* pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. *Interpretasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil persentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.³¹

6. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Pada penelitian ini, analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif deskriptif guna menganalisis data mengenai intelegensi, opini, keterampilan, aktivitas sosialitas, kejujuran atau sikap simpati dan lainnya.³³

Metode deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada atau mengidentifikasi masalah.³⁴

³¹ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 122.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), h. 103.

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h. 136

³⁴ *Ibid.*

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode yang berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁵ Deduktif juga merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.



³⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. h. 137.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.¹ *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, *infaq* dan *shodaqoh*, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.²

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam pengertian lain didefinisikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

¹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 363.

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 69.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 468.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai BMT di atas, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syaria'ah yang didirikan oleh masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang terpenting mampu menjangkau unit usaha mikro.

b. Sejarah BMT

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional, kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi di berbagai Universitas Islam. Berdasarkan hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah tahun 1974 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa sistem ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.⁴

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem

⁴Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam"* (Jakarta: UI Depok, 2000), h. 10.

tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah yang menjadikan tidak terjadinya benturan-benturan. Pada implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.⁵

Latar belakang berdirinya BMT bersama dengan usaha pendirian usaha Bank Syari'ah di Indonesia, pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang saat pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.⁶ Pada saat yangbersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa organisasi masa Islam, seperti NU, Muhammadiyah, persatuan Islam dan ormas-ormas lainnya mendukung upaya pengembangan BMT di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian Islam lembaga keuangan syari'ah.⁷

Hasil positif tersebut dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan

⁵Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam"*, h. 11..

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tanwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 23.

⁷*Ibid*, h. 24.

pelayanan BMT yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. BMT terus berkembang, BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu.⁸

Maraknya kehadiran BMT belakangan ini, seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syari'ah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Adanya prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para anggotanya. Hal tersebut terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an dan tersebar di Indonesia, sekaligus tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya BMT khususnya di Indonesia telah menempuh sejarah yang cukup panjang. Jika kemudian saat ini banyak sekali BMT yang

⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), h. 23.

⁹ Azhamasri, *Pentingnya Baitul Maal Wat Tamwil bagi Perekonomian* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), h. 10.

berdiri dan berkembang pesat hal tersebut tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah kehadiran BMT sangatlah di tunggu-tunggu oleh masyarakat muslim kita.

c. Dasar Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syari'ah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syari'ah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia, sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian.¹⁰

Ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.¹¹ Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.¹²

¹⁰Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2009). h. 242.

¹¹*Ibid*, h. 243.

¹²Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniya, *KoperasiSyariah* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), h. 58,

Dasar hukum kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an dan hadis di antaranya adalah:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."¹³

Tafsir Ibnu Katsir dari surat di atas bermakna bahwa orang-orang yang memakan *riba* dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak benar, serta berbagai macam syubhat, kemudian Allah mengibaratkan keadaan mereka saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Penjelasan ayat di atas, berarti mereka yang memakan *riba* saat dibangkitkan pada hari kiamat

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2000), h. 45.

dari kubur tidak akan dapat berdiri dari kuburan mereka, jika diibaratkan berdirinya akan seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.¹⁴

Berkaitan dengan dasar hukum pendirian BMT maka dapat diartikan bahwa landasan hukum *riba* dan juga akibat yang akan diterima oleh pelaku *riba* sebagaimana telah dijelaskan pada ayat di atas menjadi landasan dalam pendirian BMT. Pada praktik dan pelaksanaan kegiatannya BMT sama sekali tidak terdapat unsur *riba*. Sehingga kondisi sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut tidak akan diterima oleh mereka yang melakukan kegiatan pinjam meminjam melalui BMT.

2) Surat Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."¹⁵

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan keras serta ancaman yang sangat tegas bagi

¹⁴Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 1424H/2004M), Cet. 1, h. 546.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

mereka yang masih tetap mempraktikkan *riba*.¹⁶ Berdasarkan kandungan dalam ayat tersebut maka menjadi dasar dan landasan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak BMT tidak terkait dengan kegiatan *riba*, sebab kehadiran BMT sendiri tidak lain adalah untuk memutus rangkaian kegiatan *riba* yang marak di masyarakat.

3) Surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁷

Tafsir Ibnu Katsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan menyucikan mereka.¹⁸ Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu jalan untuk menyucikan harta adalah melalui kegiatan zakat, terkait dengan keberadaan BMT maka ayat tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan kegiatan BMT yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, yakni bahwa BMT selain sebagai lembaga pengelolaan

¹⁶Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 556.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 276.

¹⁸Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 199.

dana dapat juga berperan dalam pengelolaan zakat, sedekah, wakaf dan infak.

Selain landasan filosofis yang terdapat dalam Al-Qur'an, BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Berikut beberapa hukum positif yang menjadi landasan dasar hukum kegiatan BMT:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial atau kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁹

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.²⁰

3) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas.²¹ Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum BMT sangatlah jelas baik secara hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun juga hukum positif. Dasar hukum ini merupakan landasan bagi BMT

²⁰Muhammad Junaidi, *Profil BMT Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: BMT Center, 2013), h. 4.

²¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 1.

dalam melaksanakan semua kegiatannya sehingga dalam praktiknya tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan kedua hukum tersebut.

d. Pembiayaan di BMT

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektif. Namun penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan penggunaan dan pembiayaan tersebut sesuai dalam pembiayaan di BMT dalam akad-akad syari'ah yang diterapkan. Sebab jika tidak digunakan sebagaimana mestinya maka hal ini akan melanggar prinsip penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu maka perlu diketahui beberapa jenis pembiayaan yang terdapat di BMT karena antara satu pembiayaan dan lainnya memiliki perbedaan.

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. KHES pasal 20 ayat 4. Pada pembiayaan ini BMT bertindak sebagai penyalur dana (*shohibul maal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima (*mudhairb*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan, dengan akad *syirkah* atau kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT.²² Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *BMT dan Teori Kepraktekan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

misalnya 20% untuk pemilik modal (BMT) dan 80% untuk nasabah.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³ Pembiayaan dengan akad *syirkah* atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BMT atau penyerta modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum *musyarakah* yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 berikut:

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 ٱلثُلُثِ ۗ

Artinya: "jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.." (QS. An-Nisa : 12)²⁴

Pembiayaan ini sama hanya dengan pembiayaan *mudharabah* perbedaannya yaitu masing-masing pihak BMT maupun anggota memberikan kontribusi modal masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau manajemennya. Keuntungan ini

²³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 67.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 217.

dibagi menurut perhitungan secara proposional antara profesi penyertaan modal atau berdasarkan penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁵ Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan akad *murabahah* ini dimana BMT membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada anggotanya adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan dari pihak BMT dan anggota. Nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli barang di BMT dengan pembayaran dibelakang atau tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tempo pembayarannya antara 1, 2, 3 atau sampai 6 bulan.²⁶ Pasal 124 KHES bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

²⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 68.

²⁶Muhaamad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pembiayaan Baitul Mal Waat Tamwil* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 13.

4) Pembiayaan *Ba'i Bistaman Ajil*

Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. *Ba'i Bistaman Ajil* yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*Installment Defered Payment*). Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan *murabahah* akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT.²⁷

Ba'i Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.²⁸ Perbedaan antara murabahah dengan *Ba'i Bistaman Ajil* adalah adanya penangguhan waktu pembayaran yang menyebabkan perlunya jaminan.

5) Pembiayaan *Qordul Hasan*

Qordul Hasan adalah pembiayaan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima bayaran) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok

²⁷Muhaamad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pembiayaan Baitul Mal Waat Tamwil*. h. 14.

²⁸Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

pembiayaan.²⁹ *Qardhul Hasan* merupakan Pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan dianggap sebagai shadaqah. Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan.

Manajemen pembiayaan diberikan melalui proses-proses yang integrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syari'ah, transparan dan berkeadilan.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan BMT tentu sangat berbeda dengan produk kebanyakan Bank Konvensional terlebih lagi sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah BMT mengedepankan konsep Islami. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua produk pembiayaan yang ditawarkan jauh dari unsur *riba* yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Anggota BMT diberikan kemudahan dengan sistem pembiayaan yang sangat mengedepankan nilai Islami yang tentunya tidak membebani para anggota sebagaimana yang biasa diterapkan dalam bank konvensional. Keunggulan inilah yang menjadikan

²⁹Pinbuk, *Konsep Dasar Ekonomi Islam, Modal Pelatihan Baitul Maal Wat Tammwil* (Tulungagung:Pinbuk Tulungagung, 2000), h. 9.

³⁰Abdul Salam, *Tantangan Pengembangan BMT dalam Konteks Perekonomian Masa Depan dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah* (Jakarta: PINBUK, 2002), h. 32.

produk-produk pembiayaan BMT diminati masyarakat khususnya umat muslim.

e. Peran BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan Islam dengan jenis koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip syari'ah Islam.³¹ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dibentuk oleh dua kata yaitu "*Baitul Maal*" dan "*Bait at Tamwil*". Arti dari kata *Baitul Maal* adalah lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit, sedangkan *Bait at Tamwil* adalah lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

Berdasarkan nama tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT memiliki dua peran yaitu peran sosial yang tanpa tujuan profit dan juga peran sebagai lembaga *intermediasi* keuangan untuk memajukan perekonomian yang dilakukan dengan orientasi profit dan komersil. Dalam hal sosial BMT berperan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah yang kemudian disalurkan berdasarkan ketentuan syariat.³²

Sebagai lembaga *intermediasi* keuangan BMT menjalankan fungsi pengalihan dana dari penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) yang dilakukan melalui sosialisasi dan promosi namun

³¹ Muh. Awal Satrio Nugroho, Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 23No. 1 (Januari 2015), h. 66-75.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

juga melalui pendampingan, pembinaan, penyuluhan kepada pelaku usaha kecil. Telah disebutkan diatas bahwa BMT memiliki dua peran, untuk menjalankan peran tersebut adapun kegiatan yang dilakukan BMT sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan Dana Baitul Maal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan meminta muzaqqi untuk menempatkan zakatnya pada BMT untuk disalurkan kepada mustahiq untuk kegiatan yang produktif *mustahiq* agar dana zakat tersebut bermanfaat lebih luas.
- 2) Penghimpunan Dana BMT yaitu dengan Mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota dan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil).
- 3) Penyaluran Dana melalui Kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil, antara lain dapat berbentuk :
 - a) Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan jual beli berdasar harga pokok dengan margin keuntungan yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - c) Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran.
 - d) *Bai' Assalam* Pembiayaan untuk pembayaran dimuka (*advancepayment*) yang diberikan kepada pengusaha untuk pembelian/barang yang dikirim kemudian (*diferred delivery*) sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - e) *Bai'al Istishna* pembiayaan dengan pembayaran dengan cicilan.
 - f) Pembiayaan *Qard Al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.³³

Firman Allah SWT Al-Qur'an surat Az-Zukhruf (43) ayat 32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

³³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 127.

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."³⁴

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.³⁵

Keberadaan BMT bertujuan untuk dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ribawi, adapun peran sosial BMT terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah, dengan melakukan sosialisasi tentang arti sistem ekonomi Islam.
- 2) Melakukan pembinaan usaha kecil dengan cara memberikan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir alasan utama masyarakat menggunakan jasa rentenir adalah proses pinjaman praktis, sederhana dan tidak membutuhkan waktu

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 465.

³⁵Erni R. Ernawan, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 36.

lama. Karena itulah BMT harus bisa mengimbangi rentenir dengan pelayanan yang lebih cepat.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata ketika pembiayaan BMT harus mampu lebih teliti dalam menggolongkan nasabah yang layak dan tidak layak.³⁶

Peran BMT ini merupakan upaya untuk menjaga hubungan yang harmonis antara anggota dan BMT sehingga akan lebih mudah dalam memberikan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena modal utama dalam menjalankan sebuah bisnis adalah kejujuran dengan mengedepankan kejujuran maka akan bisa mendapatkan kepercayaan baik dari rekan bisnis dan juga orang-orang disekitarnya.

f. Indikator Peran BMT

Keberhasilan BMT dalam menjalankan perannya dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut ini:

- 1) Memiliki kinerja keuangan yang baik, dalam hal ini BMT memiliki kemampuan dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti, cerdas dan benar. Sehingga keberlangsungan arus dalam mengelola kegiatan simpan pinjam BMT dan terus meningkatkan keuntungan baik dalam jangka waktu pendek hingga panjang.
- 2) Memiliki kelembagaan dan manajemen yang baik, dalam hal ini BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan yang baik, SDM berkualitas, permodalan yang mencukupi serta sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Adanya rasa memiliki perhatian yang besar terhadap maju mundurnya BMT dari para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota.
- 4) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin besar.³⁷

³⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 97.

2. Praktik Rentenir

a. Pengertian Rentenir Dalam Islam

Rentenir adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki profesi sebagai peminjam uang kepada para petani kecil (misalnya di kawasan Asia) dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga yang resmi di pasar, bahkan, terkadang sedemikian tingginya sampai terasa mencekik leher.³⁸

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang.³⁹ Rentenir berasal dari kata *rente* (*renten*) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.⁴⁰

Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang *riba*, pelepas uang, atau lintah darat.⁴¹

Menurut ekonom Indonesia yang terkemuka Muhammad Hatta mengatakan "*riba* itu semata-mata konsumtif yaitu dipungut dari orang-orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya,

³⁷M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Indonesia* (Jakarta: PINBUK Press, 2008), h. 65.

³⁸Nurlaili, *Mudharat Muamalah Ribawi* dalam Kardi Pakpahan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 20.

³⁹*Ibid*, h. 20..

⁴⁰Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, Cet. Ke-2.(Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h.354.

⁴¹Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 835.

dengan tidak berfikir panjang tentang resikonya, maka tidak tergolong *riba* kelebihan yang dipungut dari orang-orang yang meminjam uang untuk membuka atau untuk menambah modal usahanya, karena ia telah mempertimbangkan terlebih dahulu bunga yang mesti dibayarnya.⁴²

Jika akan dirasakan akan lebih menguntungkan maka ia akan meminjam uang yang bunga itu, sekiranya tidak menguntungkan sudah barang tentu ia mengurungkan niatnya. Jadi rente sifatnya produktif, ia adalah sebahagian dari keuntungan yang diperoleh dengan bantuan modal orang lain. Sedangkan *riba* adalah hasil uang yang tidak produktif. Praktik rentenir dalam Islam disamakan dengan istilah *mu'amalat ribawiyah* yaitu tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai rentenir di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik rentenir sangat jauh dari nilai-nilai keislaman, sebab rentenir merupakan praktik yang identik dengan *riba*, dalam Islam sendiri *riba* merupakan hal sangat dilarang bahkan cenderung diharamkan. Dasar pengharaman *riba* jelas-jelas tercantum dalam Al-Qur'an hal ini menegaskan bahwa betapa berbahaya dan dilarangnya praktik-praktik yang berkaitan dengan *riba*.

⁴²Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: C.V Dipenegoro, 2005), h 194, Cet.Ke-3.

b. Dasar Hukum Cara Rentenir

Praktik rentenir, secara hukum positif, dilarang Indonesia karena berdasarkan kepada dasar hukum berikut:⁴³

- 1) Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau *Geldscheiter Ordanantie* dan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD1945,
- 2) Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu, sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan,
- 3) Rentenir atau lintah darat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena praktik rentenir dinilai sebagai salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan peraturan atau hukum positif yang berlaku, maka para pelaku praktik ini, baik pemberi pinjaman dan peminjam, dapat dikenakan sanksi hukum.

Contoh pertama, rentenir pasti melipat gandakan jumlah hitungan bunga. Jika peminjam tidak dapat membayar cicilan pokok dan bunga yang telah ditetapkan, maka rentenir akan membungakan cicilan pokok dan bunga tersebut.⁴⁴ Aktivitas penghitungan jumlah pinjaman dan bunga akan terus berlanjut hingga peminjam dapat melaksanakan kewajibannya. Perilaku rentenir ini dapat dikategorikan tindakan pemerasan dan dapat dituntut sesuai Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

⁴³Kardi Pakpahan, *Mudharat Muamalah Ribawi*, h. 5.

⁴⁴*Ibid.*

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”⁴⁵

Contoh kasus lain, yang justru menimpa peminjam, adalah pelaporan penipuan atau penggelapan dana yang dilaporkan oleh rentenir kepada pihak berwajib karena peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya melunasi hutang.

Kesimpulannya, rentenir adalah orang atau salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utang piutang dan mengandung unsur *riba* yang diharamkan dalam agama dan dilarang dalam hukum Negara.

c. Dampak Negatif Praktik Rentenir

Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: Pertama, prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. Keempat, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek. Meskipun demikian praktik rentenir mendatangkan beberapa dampak negatif, diantaranya adalah:

⁴⁵Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Pemerasan.

- 1) Dapat mengembangkan *riba* secara luas.
- 2) Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kayadan yang miskin semakin miskin).
- 3) Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka dia harus bayar bunga tersebut yang sama.
- 4) Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT hanya 2-3%.
- 5) Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.⁴⁶

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan-pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktik pinjam-sita, sedangkan rentenir yang tidak memiliki izin biasanya berada dilingkungan perumahan dan melakukan praktik pinjaman secara sembunyi-sembunyi.⁴⁷

Jenis pinjaman yang disajikan bermacam, mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat motor, ijazah, hingga sertifikat tanah. Lamanya jangka pinjaman bervariasi mulai yang dipungut harian, mingguan hingga bulanan, tapi bagaimanapun modusnya, seperti apapun dikelola tujuannya satu yaitu menarik bunga yang jumlahnya besar.⁴⁸

⁴⁶Nugroho Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 10.

⁴⁷Latief Abdul, *Pengaruh Praktik Rentenir terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat* (Surabaya: Penebit Universitas Erlangga. 2004), h. 5.

⁴⁸*Ibid.*

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik rentenir khususnya bagi masyarakat diantaranya adalah :

- 1) Bersifat eksploitatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relative besar dari pemberi kredit.
- 2) Dalam kurun waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi di masa datang.
- 3) Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif.
- 4) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat di masa akan datang dan menimbulkan tabungan yang dipaksakan.
- 5) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik rentenir ternyata akan dirasakan langsung oleh masyarakat selaku peminjam, hampir tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh pihak rentenir. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat selaku peminjam akan menjadi pihak yang sangat dirugikan jika sampai terjebak dalam praktik rentenir. Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya praktik pinjaman dengan rentenir ini sudah diketahui oleh masyarakat namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tetap tertarik dan terjerat dalam praktik rentenir.

d. Sistem Rentenir

Tumbuh suburnya praktik rentenir bukan semata-mata karena adanya kebutuhan dari masyarakat, namun praktik rentenir telah

⁴⁹ Utama, Nyoman Tri Adnyani. "Analisis Peran Lembaga Perbankan Mengatasi Permodalan Pedagang Kecil dalam Menghadapi Rentenir Studi Kasus di Pasar Tradisional Lemabang, Palembang". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, 2013.

terbentuk dan menjadi sebuah solusi dan pemecahan terkait dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.⁵⁰

Pada dasarnya produk yang di tawarkan rentenir memang cepat dan bisa langsung digunakan serta dibuat usaha produktif oleh masyarakat yang membutuhkan dana dalam keadaan kepepet (mendadak). Hal yang demikian karena dalam meminjam ke rentenir tidak begitu ribet dibandingkan dengan lembaga lainnya. Apabila dengan keinginan masyarakat yang tidak ingin bertele-tele (ribet) ketika meminjam, rentenir merupakan solusi yang paling praktis ketika masyarakat butuh modal dalam melaksanakan usaha dan kebutuhan sehari-hari.

Dilihat dari bunganya, bunga yang diberikan sangat tinggi. Terkadang dalam membayar hutangnya si peminjam masih harus pontang-panting mencari pinjaman lagi karena uang yang dimiliki belum cukup untuk melunasi hutangnya. Jika terlambat membayar maka harta yang dimiliki bisa diambil dijadikan barang jaminan bahkan terkadang anak dan istrinya yang menjadi jaminannya.⁵¹

Sumber dana yang dimiliki rentenir dalam melaksanakan usahanya berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain dikota dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Rentenir memberikan kredit untuk pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga keperluan konsumsi.

⁵⁰ Raried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 208

⁵¹ *Ibid*, h. 208.

Pemberian kredit oleh rentenir tidak dipungut biaya permintaan kredit. Pembayaran bisa dilakukan dengan mengangsur dan tingkat suku bunga 50% dan dibayar dibelakang. Ketentuannya besar maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada juga yang tanpa menggunakan jaminan.⁵²

Bila debitur terlambat membayar ia diperingatkan terlebih dahulu dan bila ternyata tak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepas uang (rentenir). Mengenai prosedur permintaan kredit relatif dapat dilakukan dengan sangat mudah. Calon peminjam cukup mendatangi rentenir dengan membawah barang jaminan. Kalau sudah cocok maka pinjaman segera diberikan.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem rentenir memang relatif lebih mudah dibandingkan dengan sistem peminjaman yang diterapkan baik oleh bank konvensional maupun BMT. Selain kemudahan sistem persyaratan secara administrasi juga tidak ada sehingga lebih praktis serta proses untuk mendapatkan pinjaman juga lebih cepat. Hal inilah yang menyebabkan praktik rentenir masih tumbuh subur meskipun secara jelas hal ini merupakan praktik *riba* yang tegas diharamkan oleh Islam.

Ditinjau dari segi fiqih, menurut Qardhawi praktik rentenir

⁵²Raried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, h. 209 .

⁵³*Ibid.*

sama dengan *riba* yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (*riba*). Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.⁵⁴

Begitu banyak malapetaka yang melanda umat manusia masa kini, khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan bentuknya yang sangat keji yang belum pernah terjadi di jaman jahiliyah, ialah bahwa para pelaku *riba* atau rentenir di jaman lampau hanya dilakukan secara individual dirumah sendiri, kini dengan mengatasnamakan lembaga, yayasan, dan bank-bank moderen.⁵⁵

Segala fasilitas yang dimiliki para rentenir mampu menumbuhkan dan membentuk pendapat umum di kalangan masyarakat awam dan miskin, yang daging dan tulang mereka telah dimakan oleh pelaku *riba* atau *rente* dalam naungan sistem ekonomi ribawi.⁵⁶ Menurut Imam Ar-Razi praktik *riba* (bunga) dalam ekonomi Islam sangatlah dilarang dalam hukum Islam (Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga),⁵⁷

Hal ini dapat membuat bencana yang merusak, merampas

⁵⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Perbankan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 318.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Mustafa Kamal dkk, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), h. 151.

⁵⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 289.

kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.⁵⁸ Terkecuali menurut para ekonomi kapitalis yang menganggap bahwa bunga (riba) adalah tempat berputarnya sistem perbankan dan tanpa bunga maka ibarat hidup tanpa nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh.⁵⁹

Praktik riba sangat menjauhkan manusia dari rahmat Allah diatas akhlakunya, agama, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Malahan Allah akan mengadzab orang yang berbuat riba (rentenir) karena sesuatu yang ia lakukan sangatlah merugikan dan memberikan *mafsadat* bagi orang lain khususnya yang menjadi korban dari praktik rentenir karena inilah hukumnya diharamkan dalam Islam.⁶⁰

Telah dijelaskan di dalam syara bahwa telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas jelas haram. *Riba* sering dikaitkan dengan *al-bathil* tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 berikut ini:⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁵⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Riba dan Bahayanya* (Bandung: Mizan, 2000) h. 80-82.

⁵⁹M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yas, 2003), h. 165.

⁶⁰Mustafa Kamal dkk, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, h. 146.

⁶¹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 200.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)⁶²

Isi kandungan ayat di atas, menerangkan mengenai sistem perniagaan atau jual beli yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun secara tegas juga terdapat larangan terhadap praktik *riba*. Sebab secara jelas *riba* merupakan bentuk perbuatan yang batil dan kejam terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk bermuamalah, namun menjauhkan diri dari praktik *riba* yang senantiasa akan selalu hadir.

Islam juga menjelaskan beberapa tahapan pelarangan *riba* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

1) Tahap awal menggambarkan adanya unsur negatif

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum : 39)⁶³

Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa barangsiapa yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan,

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor : Penerbit Sygma, 2007), h. 83

⁶³*Ibid*, h. 408.

maka perilaku ini tidak bisa mendapatkan pahala disisi Allah.⁶⁴

Dijelaskan bahwa *riba* dapat menambahkan jumlah harta pada manusia, karena pada prinsipnya hasil *riba* ini dapat menambah jumlah harta seseorang yang melakukannya namun tidak dengan jumlah pahala, sebab secara jelas praktik *riba* ini merupakan hal yang dilarang. Sebaliknya pahala akan dilipatgandakan oleh Allah SWT jika seseorang tersebut memberikan zakat sebagai upaya mencapai keridhaanNya. Memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga tinggi bukanlah sebuah perbuatan yang layak mendapatkan pahala.

2) Tahap Kedua: berisi isyarat tentang keharamannya

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

﴿١٦﴾

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS An-Nisa : 160-161)⁶⁵

⁶⁴M. Abdul Ghoftar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 377.

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.103.

Tafsir Ibnu Katsir pada ayat di atas ialah bahwa sebab Allah SWT mengharamkan hal tersebut kepada mereka karena mereka berhak menerimanya sebab mereka menghalangi manusia dan diri mereka sendiri dari jalan kebenaran, Allah juga telah melarang *riba* namun mereka tetap memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.⁶⁶

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung *riba* adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih sebab secara tegas Allah SWT sangat membencinya.

- 3) Tahap ketiga: dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman bentuknya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" (QS. Al- Imran : 130)⁶⁷

Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan *riba* dan memakan dengan berlipat ganda, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan "jika hutang sudah jatuh tempo, maka hanya ada dua kemungkinan yakni dibayar atau dibungkakan, jika

⁶⁶M. Abdul Ghoftar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 460.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 66.

dibayar maka selesai sudah urusan, dan jika tidak dibayar ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok.⁶⁸

4) Tahap Keempat: diharamkan secara total dalam bentuk apapun

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(QS. Al-Baqarah : 278-279)⁶⁹

Tafsir Ibnu Katsir dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa disyariatkan kepada orang-orang yang beriman, bahwa jual beli dihentikan dan diharamkannya *riba*, ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktikkan *riba* setelah adanya peringatan tersebut.⁷⁰

Isi kandungan dalam ayat ini memberikan ketegasan bahwa praktik *riba* adalah haram yang berlaku tidak hanya kepada pemberi pinjaman atau rentenirnya namun juga penerima pinjaman. Sebab dalam ayat tersebut dijelaskan untuk meninggalkan sisa *riba*, sehingga

⁶⁸M. Abdul Ghoftar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 137.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 176.

⁷⁰M. Abdul Ghoftar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, h. 555-556.

hal ini juga berlaku kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik *riba* khususnya pinjam meminjam melalui rentenir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, secara jelas tahapan-tahapan tersebut mengharamkan *riba* secara total. *Riba* menjadi alat pemerasan antar sesama manusia. Praktik rentenir menyebabkan hancurnya *ukhuwah* dan memicu perselisihan. Kita lihat pelaku rentenir hanya menggoyang-goyangkan kakinya sambil menikmati bunga yang akan terus mengalir kedalam sakunya.

Pelarangan *riba* dalam Islam tidak hanya merujuk pada apa yang ada dalam Al-Qur'an, melainkan juga pada hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan *riba* dalam hadis lebih terinci.⁷¹

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa *riba* tidak hanya dilarang atau diharamkan dalam Islam melainkan juga dalam agama lain bahkan agama atau kepercayaan terdahulu. Adanya praktik utang piutang yang dibarengi dengan *riba* sebetulnya tidak diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya.

e. Rentenir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memperbolehkan umatnya untuk mengembangkan harta dengan cara berdagang, akan tetapi islam melarang dengan keras bagi orang yang berusaha mengembangkan hartanya melalui jalan *riba*.

⁷¹Muhammad Syafi'i Antonio, *BMT dan Teori Kepraktekan* (Jakarta; Gema Insani, 2001), h. 98.

Riba menyebabkan terputusnya sikap baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam pinjam meminjam. dan orang yang bermuamalah *ribawi* memiliki sifat bakhil, egois, dan hati yang keras.⁷²

Lihatlah kreditor atau rentenir yang berlaku sebagai peminjam *ribawi* senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta. Hingga terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. Hal inilah yang menandakan bahwa seorang rentenir cenderung memiliki rasa kemanusiaan yang relatif rendah.⁷³

Disamping mengharap ada orang yang mengambil hutang darinya para *muraabi* (para peminjam *ribawi*) memiliki mental keras pemboros dan pemalas yang hanya mengembangkan hartanya dengan menimbun harta tanpa kerja keras ibarat pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih payah orang lain.⁷⁴

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, dimana Islam menganjurkan bagi pemberi pinjaman untuk memudahkan pinjamannya dan bagi peminjam untuk membayar lebih pinjamannya dan Islam menganjurkan ummatnya untuk tidak berhutang kecuali terpaksa, menghilangkan sifat konsumerisme bagi peminjam (debitur).⁷⁵

⁷²Muhammad Syafi'i Antonio, *BMT dan Teori Kepraktekan*, h. 25.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid*, h. 26.

⁷⁵Nurlaili, *Mudharat Muamalah Ribawi* dalam Kardi Pakpahan, *Ibid*, h.29.

Kegiatan pinjam meminjam kepada rentenir juga sangat berbahaya, terlebih lagi saat ini banyak masyarakat yang tidak menyadarinya. Kegiatan itu akan menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong sesama manusia, padahal semua agama terutama Islam menyeru kepada ummatnya untuk saling tolong menolong.⁷⁶

Para pelaku muamalah *ribawi* khususnya rentenir melakukan praktik pinjamannya dengan sistem menang sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu, sehingga kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai hitungannya.⁷⁷

Pelaku muamalah *ribawiyah* juga telah dikenal sejak zaman jahiliyah, adapun bentuk-bentuk perilaku muamalah *ribawiyah* pada zaman itu diantaranya: “Sesungguhnya *riba* di masa jahiliyyah bentuknya sebagai berikut: Ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, ia menanggukkan pembayarannya dan menambah jumlahnya”.⁷⁸

⁷⁶Nurlaili, *Mudharat Muamalah Ribawi*, h. 30..

⁷⁷Rifki M. Firdaus, Buruknya Muamalah Ribawiyah, dalam *Jurnal Muamalah*, Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN Malang Vol 2 Nomor 3 (April 2010), h. 213-243.

⁷⁸Kholid Syamhudi, Muamalah *Ribawi* dan Bahayanya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.1 Nomor 3 (Januri 2014), h. 167-174.

Fakhruddin Ar-Razi menyatakan “*Riba* nasii-ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyyah, yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap.”⁷⁹

Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah *riba* yang biasa dilakukan di masa jahiliyyah.⁸⁰

Pada zaman jahiliyyah bentuk muamalah *ribawiyah* atau praktek rentenir yang populer adalah ketika seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berhutang sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang dia hutangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, jelas sudah bahwa seorang rentenir yang merupakan pelaku muamalah *ribawiyah* sangat berbahaya tidak hanya dalam kehidupan perekonomian namun juga membawa dampak

⁷⁹Kholid Syamhudi, Muamalah *Ribawi* dan Bahayanya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 165..

⁸⁰Abul A'la Maududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba* (Jakarta: Pustaka Qalam, 2003), h. 23.

⁸¹*Ibid.*

buruk yang besar bagi kehidupan masyarakat.⁸² Pada dasarnya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif, seperti untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.⁸³

Keserakahan yang berasal dari praktik rentenir atau muamalah *ribawiyah* akan menciptakan kejahatan, kriminal, keburukan, dan juga anarkisme. Kesenjangan sosial akan semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin, si kaya semakin kaya dan menjadi benalu sedangkan si miskin semakin miskin dan melarat.⁸⁴ Tidak diragukan lagi bahwasanya kegiatan yang dilakukan seorang rentenir memiliki bahaya yang sangat besar dan dampak yang sangat merugikan sekaligus sulit untuk dilenyapkan.⁸⁵

Islam tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu melainkan disana terkandung sesuatu yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, bila syari'at ini melarang akan sesuatu, tentulah sesuatu tersebut mengandung kerusakan dan berbagai keburukan yang dapat menghantarkan manusia kepada kerugian di dunia dan akhirat.⁸⁶

⁸² Hari, Juwita Fajar, "Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam " *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari 2010) tersedia online di uinib.ac.id diakses pada 10 November 2019).

⁸³ Al-Maududi, Abul, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*. h.21.

⁸⁴ Hari, Juwita Fajar, "Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam " *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.h. 20.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Al-Maududi, Abul, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*.h.25.

f. Indikator Sistem Ekonomi Islam

Indikator yang dapat mengukur keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Prinsip keadilan, yang merupakan antithesis dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Prinsip keadilan ini mencakup kepada upaya untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan martabatnya tanpa membeda-bedakan suku, ras dan golongan.
- 2) Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yang merupakan prinsip utama dalam interaksi muamalah. *Ta'awun* memiliki makna kerja sama, saling tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan semata. Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip saling membantu agar sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.
- 3) Prinsip *maslahat* berarti tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan *mudharat*. Dilihat dari sisi ekonomi maka ini berarti bahwa dalam melakukan aktivitas perekonomian harus didasarkan kepada nilai-nilai syar'i yang tidak boleh dilanggar sebab akan dapat menyebabkan kerusakan pada bumi yang tidak hanya berdampak pada diri pribadi tetapi juga dampak sosial yang dapat dirasakan dari saat ini hingga nanti.⁸⁷

B. Tinjauan Pustaka

1. Penulisan Rosalinda berjudul “Peran BMT Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat masih memanfaatkan jasa rentenir di Kota Padang dan bagaimana peran BMT Taqwa Muhammadiyah dalam membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir tersebut. Persamaan

⁸⁷ Mursal “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol.1 No. 1 (Desember 2015), h. 75-84.

dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran BMT dalam membebaskan masyarakat dari praktik rentenir yang masih terus ada sampai saat ini. Perbedaannya ialah jika dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah BMT Taqwa Muhammadiyah maka berbeda halnya dengan yang akan penulis teliti yakni Koperasi BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung.⁸⁸

2. Penulisan Visita Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia berjudul “*Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*”

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini penulis fokus penulis adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh BMT sudah optimal atau belum dalam upaya penghapusan praktik rentenir. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh BMT Amal Atina dan BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam upaya penghapusan praktik rentenir belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.⁸⁹ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama membahas tentang peran BMT dalam upaya penghapusan praktik rentenir. akan tetapi dalam penelitian ini penulis membahas dan membandingkan dua BMT sekaligus sedangkan

⁸⁸ Rosalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang, *Jurnal INFERENSI* Vol 7, No. 2 (Desember 2013). h. 7-24.

⁸⁹ Visita Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia, Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Vol 9, No. 2 (Januari 2016) Publisher Fakultas Ekonomi dn Bisnis Islam IAIN Langsa, h. 12-27..

yang akan penulis lakukan hanya berfokus pada satu BMT saja.

3. Penulisan Muh. Al-Juned berjudul *“Upaya dan Startegi BMT Dalam Menghapus Praktik Rentenir di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makasar”*

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya dan strategi yang dilakukan BMT Al Hikmah dalam menghapus praktik rentenir di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makasar belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih terdapat 40% warga masyarakat yang tetap melakukan pinjaman kepada rentenir. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama membahas tentang upaya BMT dalam penghapusan keberadaan dan juga praktek rentenir di masyarakat.⁹⁰


4. Penulisan Dicky Hidayat berjudul *“Pengaruh Pembiayaan BMT Terhadap Praktik Riba Oleh Rentenir Pada UMKM (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Sleman)”*

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini penulis fokus penulis adalah untuk pengaruh pembiayaan BMT terhadap praktik *riba* oleh rentenir pada UMKM di pasar Sleman. Variabel yang digunakan kepercayaan, kemudahan, keuntungan serta pembiayaan BMT terhadap praktik *riba* rentenir. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pada variabel

⁹⁰ Muh.Al-Juned Upaya dan Startegi BMT Dalam Menghapus Praktik Rentenir di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makasar, *Jurnal Laa Maisyir* Vol 1, No. 3 (Maret 2017) Publisher Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar. h. 10-25.

kepercayaan ternyata tidak berpengaruh signifikan, faktor kemudahan juga tidak signifikan dan berpengaruh terhadap praktik *riba* rentenir, sedangkan faktor keuntungan berpengaruh signifikan pada ketergantungan pedagang terhadap praktik *riba* rentenir, untuk faktor pembiayaan hasilnya adalah tidak berpengaruh signifikan sehingga berarti pedagang lebih memilih pinjaman kepada rentenir ketimbang kepada pihak BMT.⁹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran BMT dalam masyarakat, pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu adalah bahwa penulis berfokus kepada peran BMT dalam meminimalisasi praktik rentenir dimasyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.



⁹¹Dicky Hidayat, Pengaruh Pembiayaan BMT Terhadap Praktik *Riba* Oleh Rentenir Pada UMKM (Studi Kasus Pedagang Pasar Sleman), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI)* Vol. 7 No.1 (Juni 2015) Publisher Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, h.26-50.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tanwil*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Achmad Rizal Purnama. *Menuju Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Depok. 2000.
- Andri Soemitra., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet Ke 2. 2010.
- Artikel Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia. 2001.
- Azhamasri, *Pentingnya Baitul Maal Wat Tamwil bagi Perekonomian*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2000.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi. *Metodelogi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara.Cet. 9. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Penerbit Sygma. 2007.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 2009.
- Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmadiyah, *Koperasi Syari'ah*. Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia. 2012.
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: C.V Dipenegoro. Cet.Ke-3. 2005.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Heru Nugraha, *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

- Kardi Pakpahan. *Praktek Rentenir Perlu Diberantas*. Jakarta: UII Press. 2001.
- Latief Abdul. *Pengaruh Praktik Rentenir terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat*. Surabaya: Penebit Universitas Erlangga. 2004.
- M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yas. 2003.
- M. Aziz. *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press. 2004.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penulisan Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaliya Indonesia. 2000.
- Moh. Papundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Mufid Hendra Setyawan. *Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani. 2008.
- Muhammad Ardi. *Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Aktivitas Sosial*. Tesis. UIN SunanKalijaga. 2016.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mall wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio. *BMT dan Teori Kepraktekan*. Jakarta; Gema Insani. 2001.
- Mustafa Kamal dkk. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007.
- Neni Sri Imaniyati. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Pinbuk. *Konsep Dasar Ekonomi Islam, Modal Pelatihan Baitul maal Wat Tammwil*. Tulungagung: Pinbuk Tulungagung. 2000.
- Raried Wijaya. *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

- Rini Hayati Lubis. *Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara*. Tesis. UINSU Medan. 2017.
- Sugiono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharsismi Arikunto. *Metodelogi Penulisan*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sukidjo. *Peran Rentenir dalam Pengembangan Usaha Kecil di Daerah*. Yogyakarta: Salemba. 2000.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Moderen*. Yogyakarta: Ises Publishing. 2008.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Sutama, Nyoman Tri Adnyani. *Analisis Peran Lembaga Perbankan Mengatasi Permodalan Pedagang Kecil dalam Menghadapi Rentenir Studi Kasus di Pasar Tradisional Lemabang*. Palembang. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2013.
- Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2005.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Warkum Sumito. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002.
- Wiratna Sujarweni. *Metode Penulisan Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2015.

B. Jurnal

- Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 23 No. 1 Januari 2015.

Renny Oktavia, "Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 01, No. 01 Oktober 2014.

Rosalinda, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang", *Jurnal INFERENSI*, Vol 7, No. 2 Desember 2013.

Visita Dwi AyogidanTuti Kurnia, "Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir", *Jurnal SYARIKAH*, Vol 1 No. 1 Juni 2015.

